



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURMASYITHAH, Tempat dan tanggal lahir, Langsa, 08-06-1983, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tuha Utara Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 149/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No No 149/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 1 September 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No : 1108022911060016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 07-03-2018 atas nama: **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2015** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Jalan Tuha Utara Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080248983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal :14-03-2015 Atas Nama : **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2015** Jenis Kelamin Perempuan, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat : Jalan Tuha Utara Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Ijazah TK anak pemohon No. Induk 0187 yang dikeluarkan oleh PAUD NURUL HUDHA tertanggal 18-06-2022 atas nama **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2016** Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No.25/A.U/Kr. Geukueh/2016. Yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin ANANDA Bidan Syamsiah, Amd. Keb. Tertanggal : 17/08/2016 atas nama : **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2016** Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milikanak Pemohon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data No.470/444/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.470/443/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108024806830003;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUKHLIS**;
5. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Pemohon No.131/16/VIII/2002;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No.AL 5080248983;
7. Fotocopy Ijazah TK anak pemohon No. Induk 0187;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.25/A.U/Kr. Geukueh/2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No : 1108022911060016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 07-03-2018 atas nama: **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2015** diubah **MENJADI** atas nama : **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2016**;

- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL 5080248983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 14-03-2015 Atas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2015** diubah **MENJADI** Atas nama : **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2016**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Nomor : 470/444/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Muzakir, ST Geuchik Gampong Tambon Baroh, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/443/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Muzakir, ST Geuchik Gampong Tambon Baroh, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmaryithah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108022911060016 atas nama kepala keluarga Mukhlis, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/16/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dewantara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5080248983 tanggal 14 Maret 2016, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Ijazah Paud Nurul Qalbu No. Induk 0187, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atas nama Mahera Ulfa, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. lin Mulina Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon;
 - Bahwa saksi tahu ada kesalahan tahun lahir anak pemohon karena saksi satu kampung dengan pemohon;
 - Bahwa Tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usia anak pemohon sekitar 7 tahun, kelas 1 SD;
- Bahwa Yang terdapat kesalahan data anak ke 3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nelly Herawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan tahun lahir anak pemohon karena saksi satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa usia anak pemohon sekitar 7 tahun, kelas 1 SD;
- Bahwa yang terdapat kesalahan data anak ke 3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas anak Pemohon yang bernama Mahera Ulfa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Iin Mulina Agustina, 2. Nelly Herawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan tahun lahir anak pemohon karena saksi satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lsk



- Bahwa usia anak pemohon sekitar 7 tahun, kelas 1 SD;
- Bahwa yang terdapat kesalahan data anak ke 3;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan tahun lahir anak pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1108022911060016 atas nama kepala keluarga Mukhlis (Bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080248983 (Bukti P-6) dan Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk Nomor 470/444/2022 yang ditanda tangani oleh Muzakir, ST selaku Geuchik Gampong Tambon Baroh (Bukti P-1) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuha Utara Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108022911060016 atas nama kepala keluarga Mukhlis (Bukti P-4) dan dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080248983 (Bukti P-6) tertulis kalau anak Pemohon tahun lahir 2015 sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui kalau tahun lahir anak pemohon 2016 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **MAHERA ULFA** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 17-08-2016;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh T. Latiful, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);